

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Proses Pelaksanaan Adat Pernikahan Suku Bugis *Mappasikarawa* di Kelurahan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.**

Wawancara kepada tokoh adat, Bapak Yusuf<sup>1</sup> mengenai tahapan pernikahan adat suku Bugis di Sungaiselan yang memberikan pernyataan bahwa:

Toko marga Bugis memegang peranan penting terutama yang selalu terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan, jika ditanya oleh keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan berarti keluarga tersebut menginginkan dan menurut mereka keluarga tersebut sedang merencanakan pernikahan yang sebenarnya. Pertama kali, prosesnya diambil dari undangan hingga upacara pernikahan.

Tahapan pernikahan suku Bugis di desa Sungaiselan memiliki banyak tahapan yang memakan waktu yang cukup lama sehingga melibatkan orang tua, saudara dan keluarga. Pernikahan akan di pandang sempurna jika dilalui sesuai dengan ketentuan agama dan adat, adapun tahap-tahap prosesi pernikahan suku Bugis diantaranya:

1. *Mammanu-manu*, diibaratkan seperti burung terbang yang tujuannya mencari gadis untuk dilamar.
2. *Ma'duta* (meminang), orang yang dianggap dewasa dan terhormat seringkali diberi izin untuk melakukan hal tersebut. Setelah pihak

---

<sup>1</sup> Yusuf, Tokoh Adat Kelurahan Sungaiselan, *Wawancara*, pada tanggal 28 Mei 2024 di Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan.

3. perempuan menerima lamaran, maka pihak dari perempuan tersebut mendiskusikan besar jajak pendapat dan tanggal pernikahan. Para pihak lelaki pun berdiskusi dan mengatur hal apa saja yang terkait pernikahan. Setelah orang tua dari perempuan menyetujui lamaran tersebut, maka ditetapkanlah waktu pertemuannya.
4. *Mappetuu ada* (menyepakati), acaranya berupa diskusi tentang hal yang berkaitan dalam pernikahan diantaranya, *Tanra esso* (menetapkan tanggal pernikahan), *Dui menre* (uang belanja), dan *Sompa* (mahar).
5. *Mappasiarekeng* (mengonfirmasi kembali yang telah di bicarkan)
6. *Mapenrek balanca* (membawa sejumlah uang untuk dibelanjakan), atas persetujuan kedua belah pihak pada saat *mappetu ada*
7. *Mapendrek temme* (Hataman Qur'an), memiliki tujuan untuk menghatamkan al-qur'an sebagai lambang bentuk rasa syukur dalam melepaskan masa kesendirian.
8. *Mappasikarawa*, setelah akad nikah, pengantin lelaki dipimpin oleh *pappasikarawa* untuk memasuki kamar pengantin perempuan dan bertemu dengan istrinya secara resmi. Sebelum memasuki ruangan, ada ketukan keras di pintu dengan bertujuan mendapatkan izin dari pihak keluarga perempuan untuk memasuki kamar tersebut.
9. Ziarah, kedua pengantin beserta keluarganya melakukan ziarah ke makam leluhurnya dengan tujuan untuk menghormati serta rasa syukur atas pernikahan yang dilaksanakan kedua mempelai lancar.

Wawancara kepada Bapak Kadere<sup>2</sup> mengenai proses *mappasikarawa* yang memberikan pernyataan bahwa:

*“Wettuna eloki’e makawing botting kundrai’e dena si cadoreng botting urane wettuna izab kabul, botting kundrai’e engka dilaleng kamerak na botting urane mi cado elokki akad nikah, ko furani akad nikah di fakawing nappa botting urane ittini elokki di pappasikarawa ko eloni matama’e di kamerakna botting kundrai’e, kamerakna botting kundrai’e tatutu’e na di jagai keluargana kundrai’e nappa millow syarak pabbuka’e kamerak millow doi atau laingge, nappa disuroni botting urane tama di kamerak botting makundrai’e na dipacadokna sipakdua di asekn kasoro’e nappa sikarawa, mega syarana di pasikarawa. Wattakale lo dikarawa aga-aga mu niakna ko furani di sikarawa. Engka to biasa accule-cule botting urani di tutuk matanna nappa sappa ki fak binena eddi tenia wajib eddi accule-culemi bawang pakero majarang ni dipigau”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa, pada saat akad berlangsung mempelai wanita ini posisinya tidak bersanding dengan mempelai laki-laki pada saat pelaksanaan ijab dan kabul, melainkan mempelai wanita ini berada di kamar dan hanya mempelai laki-laki yang melaksanakan akad nikah, setelah akad selesai baru lah mempelai laki-laki ini diarahkan oleh *pappasikarawa* untuk memasuki kamar mempelai wanita, dengan posisi kamar tertutup serta dijaga oleh keluarga perempuan dengan meminta semacam syarat untuk diperbolehkan mempelai laki-laki ini masuk ke kamar tersebut dengan cara memberikan uang dll, setelah masuk kedua mempelai disuruh untuk duduk saling berhadapan di atas kasur dan melangsungkan *mappasikarawa*, ada berbagai versi anggota tubuh yang ingin disentuh tergantung niat serta tujuan dari *pappasikarawa*. Setelah *mappasikarawa*

---

<sup>2</sup> Kadere, Masyarakat Kelurahan Sungaiselan, *Wawancara*, pada tanggal 28 Mei 2024 di Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan.

selesai biasanya ada permainan yang dilaksanakan seperti mata dari mempelai laki-laki ini di tutup dan disuruh mencari pasangannya tersebut. Permainan ini tidak bersifat wajib namun hanya seru-seruan dan untuk sekarang jarang dilaksanakan.

Bapak Suhardi<sup>3</sup> sebagai *pappasikarawa* menambahkan mengenai inti *mappasikarawa* sebagai berikut:

*“inti dari mappasikarawa adalah persahutan ini biasanya mempelai perempuan itu mendambakan penerima syahadat sang laki-laki, dengan mengucapkan ashaduallah ilahailah sedangkan perempuan ini sebelumnya sudah dibimbing sama pembimbingnya dan bersaut menyambung syahadat yang sudah di ucapkan dari sang laki-laki tadi dengan menyebut wa asyhadu anna muhammadarrasullah, ada juga kadang-kadang penerimaannya dak mau sampai di cubit, sebab kemungkinan di paksa ada juga kadang-kadang laki-laki bilang ashadu berkali-kali belum juga di jawab sebab mempelai perempuan belum ridho, itu dak sah, pemaksaan namanya, itu lah adatnya orang bugis, mappasikarawa bukan peraturan-peraturan biasa tapi mengajarkan kedua mempelai yang awalnya tidak tau, maka disini peran pappasikarawa ini untuk menuntun proses mappasikarawa, supaya rumah tangga kedepannya tidak ada pertengkaran yang bisa mengakibatkan perceraian, kemudian kalimat syahadat dalam petua suku bugis ini diartikan sebagai dua kesatuan oleh karena itu perempuan juga wajib mengucapkan syahadat, kan kalo pas akad cuma mempelai laki-laki yang mengucapkan syahadat tersebut, tapi perempuannya endak, nah itu lah adat suku Bugis ini menjadikan syahadat itu menjadi dua kesatuan, dan adat bugis ini pas akad selesai itu kan sudah sah dalam agama, nah tapi dalam adatnya belum, maka dari itu suku Bugis ini memakai nikah batin juga yaitu mappasikarawa tadi”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa, inti dari *mappasikarawa* ini ialah persautan, persautan disini dimaksud adalah adanya penyambungan kata yang di ucapkan oleh mempelai laki-laki kemudian di sambung oleh mempelai perempuan pada saat prosesi *mappasikarawa*, seperti

---

<sup>3</sup> Suhardi, Tokoh *Pappasikarawa* Kelurahan Sungaiselan, *Wawancara*, pada tanggal 5 Juni 2024 di Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan.

mempelai laki-laki diarahkan oleh *pappasikarawa* dengan menyebutkan kalimat *ashadualla ilahailah* selanjutnya disambung oleh mempelai perempuan dengan mengucapkan *wa asyhadu anna muhammadarrasullah*. Terkadang ada juga mempelai perempuan ini tidak menyambungkan kalimat tersebut padahal sebelumnya sudah diarahkan oleh *puang aji nya* (pembimbing mempelai perempuan) biasanya mempelai perempuan ini di cubit oleh *puang aji nya* agar bisa menyambungkan kalimat yang sudah disebutkan oleh mempelai laki-laki tersebut. Alasan mengapa mempelai perempuan tidak menyambungkan kata tersebut biasanya dikarenakan tidak ridho untuk menjalankan suatu pernikahan tersebut. Selanjutnya *mappasikarawa* ini bukan hanya sekedar peraturan biasa tetapi *mappasikarawa* ini mengarahkan/membimbing kedua mempelai karena sebelumnya kedua mempelai ini tidak tau bagaimana proses *mappasikarawa*, maka peran *pappasikarawa* ini untuk menuntun prosesi *mappasikarawa* agar nantinya rumah tangga kedua mempelai tidak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Kemudian pandangan petua-petua Bugis mengenai dua kalimat syahadat ini di artikan sebagai dua kesatuan oleh sebabnya mempelai perempuan ini wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, karena pada saat akad berlangsung disini hanya mempelai laki-laki yang mengucapkan kalimat tersebut sedangkan perempuannya tidak, maka dari itu suku Bugis ini menjadikan dua kalimat syahadat itu sebagai dua kesatuan, selanjutnya pernikahan suku Bugis ini tidak hanya selesai pada saat setelah akad saja namun harus melalui nikah batin juga yang disebut dengan

*mappasikarawa* baru lah pernikahan itu sah menurut agama, negara, dan adat istiadat.

Wawancara kepada Ibu Hamise<sup>4</sup> memberikan pernyataan bahwa:

*“Mappasikarawa kan mappasilukang asenna, Dekding sigeruk silong urane ko depa mappasikarawa, umpamana pikkogai memeng purani akad defa wedding sigeruk, walaupun purani sah laleng agama e, to negara e tapi defa nessa rilaleng adak’e. nappai tu haresuk nifigau mappasikarawa dolok baru sah kawing’ sesuai ada’e”.*

Arti dari wawancara di atas adalah, *mappasikarawa* atau disebut dengan *mappasilukang* (pembatalan wudhu), kenapa disebut dengan pembatalan wudhu, karena sebelumnya mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan ini berwudhu terlebih dengan bertujuan agar terjaga, kemudian sebelum melaksanakan akad nikah kedua mempelai tidak diperkenankan bersentuhan satu sama lain sebelum melaksanakan rangkaian adat pernikahan yaitu *mappasikarawa* terlebih dahulu, setelah pelaksanaan akad pun disini kedua mempelai belum diperbolehkan bagi kedua mempelai tersebut bersentuhan sebelum terjadinya rangkaian adat *mappasikarawa* ini, walaupun dalam agam dan negara itu telah sah, namun dalam suku Bugis tersebut belum dikatakan sah dalam adat istiadatnya, maka dari itu harus melaksanakan rangkain adat pernikahan *mappasikarawa* terlebih dahulu baru lah pernikahan tersebut sah menurut ketentuan adat serta Agama dan Negara.

Bapak Jabbak<sup>5</sup> sebagai *pappasikarawa* menjelaskan makna bagian-bagian tubuh perempuan yang bermakna baik dan buruk jika pegang serta tujuan *mappasikarawa*, yaitu:

---

<sup>4</sup> Hamise, Masyarakat Kelurahan Sungaiselan, *Wawancara*, pada tanggal 28 Mei 2024 di Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan.

*“Watakkale malessi di karawa wettunna mappasikarawa eddi saleseddinna baro-barona, salakanna, na ulunna. Tujuanna mamuare malessi sappa dallek na namoromo dallekna namasyole dallekna. Watakkalena makundrai’e dena hedding di karawa yana buhunna nappa tenggeng elonna laoriawa. Eding tepperi taue sesak mafoncok umrukna, nasabah watakkale yaro makkalebong mappada kalebong kubruk. Tujuanna rekeng mappasikarawa iyaro keduana matuk saling poji ko dijodoinggi matuk sehiduk sematiwi”.*

Dilihat dari wawancara di atas adalah, pada bagian tubuh sering disentuh pada saat *mappasikarawa* ini salah satunya bagian dada, lengan dan kepala, dengan bertujuan agar nantinya saat mencari rezeki lancar dan mengalir deras seperti air yang mengalir. Selain itu ada pula bagian tubuh mempelai wanita yang tidak boleh disentuh misalnya pada bagian tertentu seperti ubun-ubun dan bagian yang terletak pada tengah leher bagian bawah. Hal ini dipercaya bahwa diantara keduanya akan berumur pendek, karena bagian tubuh itu memiliki lubang yang apa bila di cocoklogikan sebagai simbol kuburan sehingga bagian-bagian tersebut jarang di sentuh. *Mappasikarawa* ini bertujuan agar dua insan tersebut nantinya akan tertarik atau mencintai satu sama lain dan bahkan apabila di jodohkan hubungannya akan awet atau sampai kakek nenek. Selain itu tujuan *mappasikarawa* ini agar terarah hidup dari kedua mempelai kemudian diberikan kehidupan yang baik untuk masa depan dan bahkan memiliki rumah tangga yang memiliki kasih sayang didalamnya dan sebagai sarana untuk mempersatukan kedua mempelai serta menunjukkan perlunya mereka saling menyentuh satu sama lain sebagai suami istri sesuai agama, hukum, dan adat.

---

<sup>5</sup> Jabbak, Tokoh *Pappasiakarawa* Kelurahan Sungaiselan, *Wawancara*, pada tanggal 28 Mei 2024 di Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan.

**B. Adat Pernikahan Suku Bugis *Mappasikarawa* Di Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah jika Ditinjau dari *Al-'Urf***

Proses pernikahan dalam Islam hampir sama. Tujuan pernikahan pada umumnya juga sama, yaitu membentuk keluarga yang sakina, mawaddah dan warahma. Namun terkadang kebiasaan dan situasi di dalam daerah tertentu contohnya Di Indonesia yang memisahkan pernikahan tersebut. Banyak suku bangsa yang mempunyai adat istiadat dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan pernikahan di setiap daerah meski berbeda dengan daerah lain, tetapi maksud dan tujuan pernikahan itu sama.

Bangka Belitung khususnya suku Bugis di desa Sungaiselan memiliki suatu tradisi yang unik dalam merayakan pernikahan. Tradisi yang dikenal dengan tradisi *mappasikarawa*. Sampai saat ini tradisi tersebut masih diterapkan oleh masyarakat Bugis Sungaiselan, dan telah menjadi ritual dalam upacara pernikahan. Walaupun dalam tahapan-tahapannya sudah terjadi perubahan, namun nilai-nilai serta maknanya masih tetap terjaga.

*Mappasikarawa* merupakan suatu budaya lokal dalam suku Bugis terkhusus masyarakat suku Bugis yang berada di desa Sungaiselan. *Mappasikarawa* dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan pada saat setelah akad nikah. Dalam prakteknya *mappasikarawa* ini menyentuh salah satu bagian tubuh dari mempelai perempuan dan mempunyai suatu makna simbolik bahwa kedua mempelai boleh saling bersentuhan.

Pernikahan adat Bugis mewajibkan melaksanakan tradisi *mappasikarawa*, dan mereka percaya apabila tidak melaksanakan *mappasikarawa* ditakutkan nantinya usia pernikahan yang dijalankan tidak panjang dan pernikahannya tidak sah apabila tidak melaksanakan *mappasikarawa*. Karena *mappasikarawa* dalam setiap sentuhannya memiliki makna dan doa serta memiliki arti yang baik dalam menjalankan hubungan rumah tangga.

Suku Bugis ini terkenal akan perjodohnya yang dimana awalnya dari kedua mempelai ini tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian di jodohkan dari keluarga kedua belah pihak, selanjutnya kedua mempelai mau tidak mau harus menerima perjodohan dan keluarga dari masing-masing mempelai telah saling sepakat untuk menjodohkan mereka. Maka dari itu fungsi *mappasikarawa* disini dalam setiap sentuhannya ialah mendoakan untuk rumah tangga yang akan di jalani kedepannya, dan agar dari kedua mempelai ini yang awalnya tidak saling mencintai karena perjodohan, dengan seiring berjalannya waktu akan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, contohnya ketika melaksanakan *mappasikarawa* dengan mencium ubun-ubun mempelai wanita masyarakat Bugis di desa Sungaiselan percaya bahwa nantinya kedua mempelai saling mencintai satu sama lain sebagai suami dan istri kemudian adapun jari jempol yang dipersatukan dimaknai bahwa, nantinya pada saat menjalankan rumah tangga dari keduanya tidak saling egois serta bahu membahu dalam mewujudkan keluarga yang berkah. Selain itu masih banyak lagi makna sentuhan dalam *mappasikarawa*.

Dalam setiap suku Bugis yang memahami betul adat, maka bagi mereka *mappasikarawa* ini harus dilakukan mengingat dalam prosesnya yang sangat sakral dan mereka percaya apabila melaksanakan *mappasikarawa* maka rumah tangga yang dibangun akan langgeng. Selain itu ada pula masyarakat Bugis di desa Sungaiselan yang tidak memahami mengenai tradisi pernikahan suku Bugis yang pada akhirnya mulai ditinggalkan sehingga tidak melaksanakan tradisi tersebut dalam proses pernikahannya. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan dari sebagian mereka tidak melaksanakan *mappasikarawa*, faktor tersebut disebabkan:

1. karena dari keduanya berbeda suku, sehingga harus memilih suku mana yang harus di gunakan dalam prosesi pernikahan.
2. karena hanya garis keturunan Bugis sehingga tradisi-tradisi tersebut di tinggalkan karena seiring dengan berjalannya waktu tradisi tersebut telah memudar dari turun temurun sehingga generasi Bugis selanjutnya tidak memahami tradisi-tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat Bugis terutama di desa Sungaiselan.

Pada umumnya masyarakat Bugis mempercayai tradisi *mappasikarawa* sebagai syarat langgengnya suatu hubungan rumah tangga, namun yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, contohnya ada salah satu masyarakat Bugis di desa Sungaiselan yang menikah dengan prosesi adat *mappasikarawa* tetapi pernikahannya kandas sampai menyebabkan perceraian. Hal ini sudah jelas prosesi *mappasikarawa* tidak mempengaruhi suatu hubungan rumah tangga, namun pernikahan akan

terus bertahan apabila suami dan istri saling percaya serta terbuka dan menyanyangi satu sama lain, maka dari itu *mappasikarawa* disini tidak ada kaitannya dengan kelanggengan dalam berumah tangga. Walaupun setiap sentuhan dalam *mappasikarawa* ini memiliki arti yang baik serta mendoakan kedua mempelai, namun tidak menjamin bertahannya suatu hubungan rumah tangga.

Masyarakat di desa Sungaiselan ini memposisikan tradisi *mappasikarawa* sebagai syarat bagi keduanya untuk berhubungan badan, karena biasanya suku Bugis tidak melaksanakan pernikahan dalam satu hari, ada yang melaksanakan akad berbeda dengan hari resepsi pernikahan, biasanya terpaut dua hari setelah akad, dan ada juga yang melaksanakan akad dengan jarak waktu satu bulan. Maka dari jarak waktu tersebut kedua mempelai tidak diberi untuk saling tinggal dalam satu atap bahkan sampai berhubungan badan, tujuannya karena masih ada proses tradisi yang harus dilaksanakan di rumah masing-masing mempelai dan untuk menghargai keluarga yang berdatangan dari jauh maupun dekan, selain itu tujuan dilakukan hal tersebut karena untuk menjaga martabat dari kedua mempelai.

Dalam Islam pun tidak menjelaskan mengenai pelaksanaan *mappasikarawa*. Kegiatan ini jelas tidak diterima dalam Islam sebab tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana dalam prosesnya ada waktu jeda dalam berhubungan badan setelah akad karena belum melaksanakan *mappasikarawa*. Walaupun sering dilaksanakan dan telah menjadi suatu kebiasaan, namun dari kebiasaan itu yang menjadikan prosesi ini

bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari itu dalam agama Islam kebiasaan ini tidak diperbolehkan.

*Mappasikarawa* disini sudah jelas bertentangan dalam syariat Islam, ditambah sebuah kepercayaan masyarakat Sungaiselan ini mengenai larangan berhubungan badan sebelum dilaksanakannya *mappasikarawa* yang menjadi suatu problem dalam prosesi tersebut. Maka dari hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam dimana dalam konsep ajaran Islam akad merupakan syarat bagi diperbolehkannya berhubungan badan dan tidak ada syarat tambahan. Atau apabila sudah melaksanakan akad maka boleh untuk bersentuhan.

Apabila telah melaksanakan akad nikah maka diperbolehkannya berhubungan badan sesuai dengan aturan hukum Islam, sebagaimana nabi Muhammad SAW. bersabda:

*“Beberapa sahabat Nabi berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah, orang kaya punya begitu banyak pahala. Mereka shalat seperti kita, mereka berpuasa seperti kita, mereka mencintai ibu mereka, Bagimu setiap pujian adalah cinta, setiap takbir adalah amal, tiap tahlil adalah amal, tiap perintah baik adalah amal, dan menghindari kejahatan merupakan amal. Melakukan jimak dengan istri merupakan amal. Mereka bertanya, “Apakah ada di antara kita yang dapat memenuhi keinginan kita? dan menerima pahala? Beliau bersabda, “Pernahkah kamu terpikir untuk memasukkannya ke dalam hal-hal yang diharamkan? Maka buruk yang ia dapatkan, demikian apabila dia menyalurkan dengan sah, oleh karenanya ia mendapatkan pahala.” (HR Muslim 1006).<sup>6</sup>*

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa apabila telah melaksanakan akad pernikahan maka boleh baginya untuk berhubungan

---

<sup>6</sup> Dwi Aryani dan Milhan, “Larangan Tidur Bersama Sebelum Selesai Resepsi Pernikahan di Desa Tanjung Damai Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2024. hlm. 869.

badan karena telah legal atau sah sebagai suami istri dan mendapatkan pahala baginya apabila di kerjakan, karena pernikahan dapat diartikan sebagai akad yang membolehkan berhubungan badan antara suami dan istri, tanpa menunggu prosesi adat *mappasikarawa* terlebih dahulu. Kemudian Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّفُؤَةٌ وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri mu ialah milikmu, jadi datanglah ke ladangmu kapan dan bagaimana kamu mau. Dan prioritaskan yang baik untuk mu. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa nanti kamu akan bertemu dengan-Nya. dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman”.<sup>7</sup>

Dapat dilihat dari ayat di atas ialah seorang suami wajib menggauli sang istri kapanpun itu dan sebisa mungkin disegerakan karena wajib hukumnya untuk berhubungan badan antara suami dan istri pasca akad nikah, sebab Allah telah menghalalkan baginya untuk melakukan hal tersebut, karena sebab pernikahanlah yang menghalalkannya. Seorang istri merupakan ladang bagi suaminya untuk mendapatkan sebuah keturunan dengan cara berhubungan badan. Manfaat dari berhubungan badan ialah agar bisa menjaga kesehatan. Untuk seorang laki-laki praktik ini adalah obat yang baik untuk hubungan biologis. meskipun hubungan biologis perempuan itu baik, mereka dapat membantu dalam beberapa hal dengan merasakan kebahagiaan dan timbul rasa kasih sayang dan cinta.

---

<sup>7</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 44.

Kemudian dilihat dari prosesi adat ini sangat bertentangan dengan nas dan hadis. Mengenai larangan berhubungan badan sebelum melaksanakan *mappasikarawa*, telah dijelaskan bahwa larangan berhubungan badan itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an, sebab belum ada ayat mana pun yang bersifat umum atau khusus tentang larangan berhubungan badan, karena belum dilangsungkannya prosesi *mappasikarawa* tersebut. Bahkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa ketika Rasulullah menikah dengan Zainab, Beliau mengadakan walima/ resepsi pernikahan setelah senggama. Dengan demikian jelas bahwa larangan berhubungan badan sebelum prosesi *mappasikarawa* ini berbeda dari pandangan Al-Qur'an dan Hadis.

Selanjutnya kegiatan *mappasikarawa* merupakan kegiatan pelengkap dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang telah dilaksanakan oleh leluhur hingga saat ini, sebab itulah kegiatan ini di anggap penting untuk dilaksanakan. Pada hakikatnya tradisi *mappasikarawa* ini bermakna saling mempersatukan dan mempererat kedua mempelai, dan menyatakan bahwa keduanya legal untuk bersentuhan, baik itu dalam agama, negara, dan adat istiadat. Pelaksanann kegiatan ini hanya sekedar simbol dari sebuah kebiasaan dari adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.

Pelaksanaan *mappasikarawa* di desa Sungaiselan ini termasuk kedalam *Al-'Urf Fasid*. Sebab kegiatan ini bersifat menahan, dengan penundaan untuk berhubungan badan pada saat akad dan *mappasikarawa* ini apabila terpaut jauh dari pelaksanaan tersebut, maka di takutkan nantinya akad tersebut batal, sebab berhubungan badan ini wajib dilakukan di dalam

Islam pun sudah jelas bahwa akad ini dimaknai sebagai suatu akad perjanjian yang dimana hubungan yang semula haram menjadi halal, apabila sudah melangsungkan akad maka boleh bagi keduanya untuk segera berhubungan badan karena hubungan tersebut telah sah menurut agama. Namun suku Bugis di desa Sungaiselan ini mewajibkan melaksanakan *mappasikarawa* terdahulu sebagai syarat bagi kedua mempelai untuk berhubungan badan dan dianggap sah pernikahannya menurut adat.

*Al-'Urf Fasid* disini adalah suatu *Al-'Urf* yang berlaku dalam suatu tempat walaupun pelaksanaannya menyeluruh, namun pelaksanaan tersebut bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun.<sup>8</sup> *Al-'Urf* ini pun tidak dibenarkan serta tidak dapat diterima sebab kegiatan tersebut bertentangan dengan syarak.<sup>9</sup> Seperti halnya prosesi *mappasikarawa* ini yang sampai sekarang tidak terlepas dalam setiap pelaksanaan upacara pernikahan adat Bugis.

Selanjutnya praktik *mappasikarawa* ini bagi kedua mempelai adalah memiliki niat agar dari mereka dapat merekatkan hubungan keduanya. Dimana terkandung dalam kaidah usul fikih:

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”.<sup>10</sup>

Kegiatan ini pada dasarnya hanya mengharapkan keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT. Dengan berjalannya waktu dengan perubahan

---

<sup>8</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Citra Kreasi Utama, 2021), hlm. 89.

<sup>9</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 151.

<sup>10</sup> Mif Rohim, *Buku Ajaran Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jawa Timur: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019), hlm. 36.

tempat, semua hukum yang di dasarkan pada adat berangsur-angsur akan berubah disebabkan adanya perubahan permasalahan awal. Oleh karena itu, jumhur fuqaha menyatakan bahwa *Al-'Urf* adalah dalil dan dianggap sebagai salah satu sumber syariat Islam dalam firman Allah yang tercantum dalam QS. Al-A'raf: 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Bentuklah menjadi orang pemaaf serta perintahkan orang untuk beramal shaleh, dan jangan khawatirkan terhadap orang yang bodoh”.<sup>11</sup>

Makna terkandung dalam *Al-'Urf* pada ayat di atas berarti dimana manusia diperintahkan untuk melakukannya, sedangkan para ulama ushul fiqh memahami bahwa segala yang baik maka itulah yang menjadi adat istiadat pada masyarakat. Adapun kaidah Fikih yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum”.<sup>12</sup>

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Sesuatu yang telah di putuskan (ditentukan) sesuai kebiasaan dan telah ditetapkan pada nas”.<sup>13</sup>

Tradisi *mappasikarawa* telah menjadi suatu tradisi di kalangan masyarakat Bugis terkhusus masyarakat suku Bugis di desa Sungaiselan yang terus dilakukan dalam bentuk kegiatan. kemudian tercantum dalam kaidah fikih.

<sup>11</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 237.

<sup>12</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78.

<sup>13</sup> Mif Rohim, *Buku Ajaran Qawa'id Fiqhiyyah...*, hlm. 131.

## إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Bahwa suatu adat dapat diterima apabila tidak berubah, dan bisa diterima secara umum”.<sup>14</sup>

Islam tidak bisa mengadopsi atau merangkul semua tradisi. Hanya hadis-hadis yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang dapat dijadikan sumber hukum yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam pernikahan suku Bugis di desa Sungaiselan cara *mappasikarawa* ini boleh dilaksanakan akan tetapi pandangan masyarakat Bugis di desa Sungaiselan ini harus dirubah mengenai larangan berhubungan badan sebelum melaksanakan *mappasikarawa* tersebut dan sebaiknya larangan tersebut dihilangkan sebab kegiatan tersebut tidak memiliki landasan hukum dan tergolong sebagai '*Urf Fasid* sebab larangan tersebut sangat jelas bertentangan dengan syariat Islam karena bersifat menahan. Walaupun pelaksanaan *mappasikarawa* ini tidak merugikan dan tujuannya pun untuk menyatuhkan antara dua insan tersebut namun sebaiknya prosesi yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam sebaiknya di hapuskan dan memasukkan unsur ke Islamannya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 126.